



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 59 TAHUN 2018**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, badan hukum dan/atau masyarakat;
b. bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan perlu dilakukan secara terkoordinasi dalam rangka perencanaan dan penyelesaian permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu dibentuk Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi;
d. bahwa berdasarkan bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1949);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); u

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Definisi atau Batasan Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur
4. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana LLAJ, Kendaraan, Pengemudi, pengguna jalan serta pengelolaannya.
5. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disingkat Forum LLAJ adalah wahana koordinasi antar Instansi Penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di daerah.
6. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah kelompok kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi Forum LLAJ.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas/Badan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah/Cabang Dinas.
8. Asosiasi Perusahaan Angkutan Umum adalah perkumpulan yang dibentuk sebagai wadah dari perusahaan angkutan umum.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan tugas Forum LLAJ.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan antar instansi penyelenggara dan penyelesaian masalah lalu lintas dan angkutan jalan. u

BAB II **FORUM LLAJ**

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Forum LLAJ.
- (2) Keanggotaan dari Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur:
 - a. badan usaha milik negara dan/atau badan Usaha milik daerah yang kegiatan usahanya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. asosiasi perusahaan angkutan umum di provinsi;
 - c. perwakilan perguruan tinggi;
 - d. tenaga ahli di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat yang aktivitasnya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - f. Pemerhati lalu lintas dan angkutan jalan di Provinsi.
- (3) Keanggotaan Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 5

Forum LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas :

- a. melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah-masalah lalu lintas dan angkutan jalan di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. mewujudkan kualitas pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, nyaman, tertib, teratur dan selamat;
- c. mensinergikan program dan kegiatan antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. menfasilitasi, membantu memberikan solusi dan mendorong penyelesaian masalah lalu lintas dan angkutan jalan melalui musyawarah untuk mufakat;
- e. mengadakan rapat bulanan dan tiga bulanan dan/atau sesuai kebutuhan forum untuk memantapkan koordinasi dan membahas segala permasalahan yang muncul di setiap penyelenggara serta mencari jalan keluar secara proposisional dan bertanggung jawab;
- f. mensinergikan program dan kegiatan antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan serta ikut terlibat secara aktif dalam kegiatan perencanaan pembangunan (Musrembang);
- g. menerima masukan dari masyarakat terkait dengan jalan, lalu lintas dan angkutan jalan serta registrasi kendaraan bermotor ;
- h. menyediakan informasi kepada publik terkait dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
- i. melakukan konsultasi publik melalui media masa untuk setiap kegiatan yang berdampak luas kepada masyarakat;
- j. melakukan monitoring, evaluasi dan memberikan rekomendasi atas kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dari Forum LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dibentuk Pokja.
- (2) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. pengarah;
 - b. koordinator;
 - c. ketua;

- d. sekretaris; dan
- e. anggota.

- (3) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mempunyai tugas memberikan arahan strategis agar pelaksanaan tugas pokja sesuai dengan visi dan misi Gubernur.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mempunyai tugas melakukan koordinasi antar instansi terkait pelaksanaan tugas Pokja.
- (5) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, mempunyai tugas:
 - a. mengupayakan dan memastikan sinergitas perencanaan pembangunan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - b. memberikan arahan umum terkait pelaksanaan tugas Pokja.
- (6) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, mempunyai tugas membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas Pokja.
- (7) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (6) membawahi sekretariat yang berkedudukan di Dinas Perhubungan.
- (8) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), menyelenggarakan urusan administrasi dan keuangan, urusan rapat/persidangan dan urusan hubungan masyarakat.

Pasal 7

- (1) Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), terdiri atas bidang-bidang yaitu:
 - a. Bidang Sarana dan Prasarana Jalan;
 - b. Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. Bidang Pendidikan Berlalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - d. Bidang Hubungan Masyarakat.
- (2) Bidang Sarana dan Prasarana Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. melakukan inventarisasi tingkat pelayanan jalan dan permasalahan;
 - b. menyusun rencana dan program pelaksanaannya serta penetapan tingkat pelayanan jalan yang diinginkan;
 - c. melakukan perencanaan, pembangunan dan optimalisasi pemanfaatan ruas jalan;
 - d. melakukan perbaikan geometrik luas jalan dan/atau persimpangan jalan;
 - e. melakukan penetapan kelas jalan pada setiap ruas jalan Provinsi ;
 - f. melakukan uji kelaikan fungsi jalan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan berlalu lintas; dan
 - g. melaksanakan pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang prasarana jalan.
- (3) Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
 - a. menetapkan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan ;
 - b. melaksanakan manajemen rekayasa lalu lintas ;
 - c. menetapkan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor ;
 - d. perizinan angkutan umum;
 - e. mengembangkan sistem informasi dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan ;
 - f. melakukan pembinaan sumber daya manusia penyelenggara sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - g. melakukan penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum, persyaratan teknis dan kelaikan jalan kendaraan bermotor yang memerlukan keahlian dan/atau peralatan khusus yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. *N*

- (4) Bidang Pendidikan Berlalu Lintas dan Angkutan Jalan dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :
- memberikan pendidikan berlalu lintas.
 - pelaksanaan operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
 - pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas.
- (5) Bidang Hubungan Masyarakat dimaksud pada ayat (1) huruf d, mempunyai tugas :
- mempersiapkan bahan/materi sosialisasi forum LLAJ;
 - menghimpun masukkan dari masyarakat yang berkaitan dengan forum lalu lintas dan angkutan jalan, sebagai bahan pembahasan pada rapat sidang pleno dan tindak lanjut Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - menyiapkan informasi kepada publik terkait dengan kegiatan forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB III **MEKANISME KERJA FORUM**

Pasal 7

- Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan yang memerlukan keterpaduan di dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, menjadi pemrakarsa pelaksanaan pembahasan dalam Forum.
- Badan hukum atau masyarakat penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dapat mengajukan usulan pembahasan permasalahan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam Forum melalui instansi pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi.
- Dalam hal badan hukum atau masyarakat penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan menilai bahwa suatu perencanaan penyelenggaraan memerlukan keterpaduan antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan, dapat mengajukan usulan pembahasan permasalahan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam Forum melalui PD.
- Dalam hal pemerintah Daerah menilai bahwa usulan dari badan hukum atau masyarakat memenuhi kriteria untuk dibahas, PD dapat menjadi pemrakarsa pelaksanaan pembahasan dalam Forum.

Pasal 8

- Pembahasan dalam Forum harus menghasilkan kesepakatan yang merupakan solusi dalam perencanaan atau penyelesaian permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan.
- Pelaksanaan pembahasan dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam hal permasalahan sangat kompleks dan belum diperoleh kesepakatan.
- Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam naskah kesepakatan dan ditandatangani oleh peserta Forum yang sepakat.
- Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati paling sedikit oleh pemrakarsa pelaksanaan pembahasan dalam Forum dengan instansi Pemerintah atau pemerintah daerah yang sangat terkait dengan permasalahan yang dibahas.
- Kesepakatan yang dihasilkan dalam Forum wajib dilaksanakan oleh semua instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 9

- Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, setiap peserta Forum mempunyai hak dan kewajiban yang sama.
- Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai kesepakatan di antara para peserta Forum.
- Apabila dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, permasalahan akan dikembalikan kepada pemangku kepentingan. *✓*

BAB IV
DUKUNGAN ADMINISTRASI

Pasal 10

Pelakasanaan Forum LLAJ dapat memperoleh dukungan administratif dari Sekertariat Daerah.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 21 DESEMBER 2018


6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 21 DESEMBER 2018

2 SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR